



PROVINSI JAWA TENGAH

BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 42 TAHUN 2016

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2014 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tegal Tahun 2014 – 2025 telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan khususnya pertumbuhan ekonomi secara makro, dan untuk memacu kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dibidang Penanaman Modal Kabupaten Tegal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal, maka Peraturan Bupati Tegal Nomor 7 Tahun 2014 perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tegal Tahun 2014-2025
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan lembaran Daerah Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012, Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);

12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 75);
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN TEGAL TAHUN 2014 – 2025.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tegal Tahun 2014-2025 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 7), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di : Slawi
pada tanggal : 18 Agustus 2016

BUPATI TEGAL,


PENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 18 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL


HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2016 NOMOR 12

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL (RUPM) KABUPATEN TEGAL TAHUN 2014 – 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi Kabupaten Tegal bergerak dinamis seiring pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Guna mendorong pertumbuhan semakin cepat, dan kesempatan berusaha yang semakin luas, diperlukan berbagai kemudahan usaha yang semakin baik, kemudahan untuk menjangkau permodalan dan pasar yang semakin luas bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Untuk mencapai kondisi ideal pada tahun 2025, kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal perlu ditempuh melalui strategi pertumbuhan yang semakin berkualitas.

Dalam rangka memadukan arah penanaman modal dengan rencana pembangunan daerah tersebut, diperlukan pedoman mengenai arah, strategi dan kebijakan penanaman modal di Kabupaten Tegal. Pedoman perencanaan penanaman modal daerah Kabupaten Tegal dalam jangka panjang disusun dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Tegal . RUPMK Tegal berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan diprioritaskan persebaran pengembangan penanaman modalnya di Kabupaten Tegal.

Untuk mendukung pelaksanaan RUPMK Tegal guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing pihak

Kebijakan penanaman modal daerah harus diarahkan untuk menciptakan perekonomian daerah yang memiliki daya saing yang tinggi dan berkelanjutan. Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian daerah secara berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Peraturan Bupati Tegal Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tegal Tahun 2014-2025, sampai saat ini telah berjalan selama dua tahun. Dinamika pertumbuhan ekonomi di daerah dan iklim investasi yang semakin membaik di daerah, menuntut pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi dan revisi terhadap target investasi ke depan. Perkembangan keadaan khususnya pertumbuhan ekonomi secara makro, dan untuk memacu kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dibidang Penanaman Modal di Kabupaten Tegal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah,

1.2. Maksud dan Tujuan

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Tegal dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang Kabupaten Tegal yang berlaku sampai dengan tahun 2025.

Tujuan penyusunan RUPMK Tegal adalah untuk memberikan arah dan pedoman kebijakan penanaman modal di Kabupaten Tegal, yang:

- a. Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian di Kabupaten Tegal dengan cara:
 1. Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanaman modal asing dengan tetap memerhatikan kepentingan nasional,
 2. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya,
 3. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- b. Mempercepat peningkatan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Tegal.

1.2.1.Sasaran

Sasaran Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Tegal adalah menyediakan pedoman mengenai arah, strategi dan kebijakan investasi di Kabupaten Tegal yang mampu mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang Kabupaten Tegal untuk mewujudkan perekonomian daerah yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Perekonomian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat melayani seluruh aktivitas masyarakat Kabupaten Tegal dan memperkuat aktivitas ekonomi utama berupa pertanian baik *on farm* ataupun *off farm*, industri, perdagangan, jasa dan perhubungan,
2. Tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pembangunan ekonomi di Kabupaten Tegal,
3. Pembangunan ekonomi yang berbasis pada potensi unggulan daerah sehingga mampu mendorong perekonomian daerah yang menuju kemandirian dan kemajuan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tegal,
4. Didukung oleh perkembangan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan mampu mendorong perekonomian semakin efisien dari waktu ke waktu,
5. Berorientasi pada pengembangan ekonomi kerakyatan,

6. Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh,
7. Berlandaskan pada keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi daerah sehingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas,
8. Berdaya saing global, menjadi motor penggerak perekonomian, meningkatnya sumber-sumber pembiayaan daerah,
9. Semakin meningkatnya kualitas pelayanan,
10. Semakin baiknya ketersediaan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau disertai instrumen jaminan pangan pada tingkat masyarakat,
11. Semakin optimalnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber kekayaan daerah.

1.2.2. Keluaran

Keluaran dari Naskah Akademik Perubahan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Tegal 2015-2025 adalah peraturan perubahan mengenai kegiatan penanaman modal yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tegal.

BAB II

VISI DAN MISI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN TEGAL TAHUN 2014-2025

Visi dan misi dalam sebuah dokumen perencanaan mutlak diperlukan. Keberadaan visi dan misi ditujukan agar kegiatan implementasi atas rencana yang telah dibuat berada pada jalur perencanaan yang sudah ditetapkan. Selain memudahkan kegiatan implementasi, keberadaan visi dan misi dalam sebuah dokumen perencanaan juga membantu *stakeholder* dalam evaluasi terhadap implementasi yang sudah dilakukan.

2.1. Visi dan Misi

Visi penanaman modal Daerah adalah:

**“Terwujudnya Kabupaten Tegal Sebagai Tempat Tujuan
Investasi yang Menarik, Berdaya Saing dan Nyaman”.**

Dalam rangka untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi penanaman modal Daerah adalah sebagai berikut:

1. Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang lebih kondusif.
2. Meningkatkan efektifitas promosi dan kerjasama penanaman modal.
3. Meningkatkan pelayanan fasilitasi penanaman modal.
4. Meningkatkan peran kelembagaan dan sistem informasi pelayanan penanaman modal.

Berdasarkan visi dan misi penanaman modal Daerah, selanjutnya dirumuskan arah kebijakan penanaman modal Daerah, yang meliputi 7 (tujuh) kebijakan utama, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
6. Pemberian Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal; dan
7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.

2.2. Arah Kebijakan Penanaman Modal

Realisasi visi dan misi penanaman modal Kabupaten Tegal diformulasikan ke dalam arah kebijakan penanaman modal. Arah kebijakan ini disesuaikan dengan arah kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Presiden No 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025. Arah kebijakan tersebut adalah:

2.2.1 Arah Pertama: Perbaikan Iklim Investasi

Arah kebijakan penanaman modal yang pertama ditunjukkan dalam rangka perbaikan iklim investasi. Perbaikan iklim investasi di Kabupaten Tegal dilakukan melalui:

- Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah,
- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia.
- Sistem Pajak Daerah dan Pungutan Retribusi yang tersistem, sederhana, efektif, dan efisien.

2.2.2 Arah Kedua: Mendorong Persebaran Penanaman Modal

Arah kedua kebijakan penanaman modal daerah adalah persebaran penanaman modal. Tujuannya adalah agar penanaman modal dilakukan secara lebih tersebar dan merata guna mendorong terciptanya pembangunan ekonomi dan kesejahteraan yang lebih merata. Arah kebijakannya adalah sebagai berikut:

- Berperan dalam pengembangan wilayah melalui **regionalisasi** yang meliputi wilayah: Bergasmalang (Kabupaten **Brebes**, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, dan Kota **Tegal**)
- Pengembangan wilayah melalui regionalisasi **mengutamakan** pengembangan sektor basis yang **berfokus pada: fokus** pengembangan Agrobisnis (perikanan) **dan** industri manufaktur, dengan sektor basis secara **umum** terdiri dari

sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor jasa perbankan;

- Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan kabupaten/kota yang dimiliki.
- Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan.
- Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis, antara lain dengan pola pendekatan klaster dan kawasan industri, wilayah industri, kawasan peruntukan industri dan kawasan berikat.
- Pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang masih melimpah di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan sehingga dapat mendorong pemerataan penanaman modal di Provinsi Jawa Tengah.
- Percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan dengan mengembangkan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor tertentu yang strategis.

2.2.3 Arah Ketiga: Fokus Pengembangan Penanaman Modal pada Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi

Arah ketiga kebijakan penanaman modal yakni fokus pengembangan penanaman modal ditujukan untuk menumbuhkan daya saing secara berkelanjutan dan penguatan ekonomi yang berbasis pada potensi lokal. Arah ketiga ini difokuskan pada bidang ketahanan pangan, infrastruktur, dan energi. Peta jalan arah fokus pengembangan tersebut dilakukan sebagai berikut:

- Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan: (i) swasembada beras berkelanjutan; (ii) mengurangi ketergantungan impor dan swasembada kedelai; (iii) swasembada gula berkelanjutan; (iv) mengembangkan kluster

pertanian dalam arti luas; dan (vi) mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor.

- Pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur melalui: Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur; Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur; Percepatan pembangunan infrastruktur; Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur
- pengembangan penanaman modal bidang energy, melalui: Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan; Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan; Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri; Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan; Pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber daya energi, sumber kehidupan dan pertanian.; Pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi, antara lain industri alat transportasi, industri mesin dan industri penunjang pionir/prioritas.

2.2.4 Arah Keempat : Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment)

Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu syarat mutlak terwujudnya kesejahteraan masyarakat di masa depan. Untuk mendorong tumbuhnya kesejahteraan masyarakat yang tetap memperhatikan wawasan lingkungan, diperlukan investasi yang berkualitas dan menjamin keseimbangan lingkungan dalam jangka panjang. Oleh karena itu penanaman modal harus selalu mempertimbangkan dan memperhitungkan keserasian, kelestarian dan daya dukung lingkungan ekologis, ekonomi, sosial, dan budaya. Perwujudan penanaman modal yang berwawasan lingkungan dilakukan dengan mengacu pada :

- Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan,

transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.

- Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.
- Pengembangan ekonomi hijau (green economy).
- Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upayaupaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (carbon trade).
- Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.
- Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

2.2.5 Arah Kelima: Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional perlu diberikan kesempatan yang sama dalam berusaha seperti halnya usaha menengah dan besar serta kesempatan bertumbuh dan berkembang bagi UMKM. Arah kebijakan penanaman modal guna menjamin dan sekaligus menjaga berkembangnya UMKM dilaksanakan melalui:

(dua) strategi besar, yaitu:

- Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.
- Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai

skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (linkage) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

2.2.6 Arah Keenam: Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan Insentif

Kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.. Pemberian insentif oleh pemerintah daerah ditempuh melalui kebijakan-kebijakan yang bersifat insentif melalui:

- Pemberian berbagai kemudahan pada pengembangan industri-industri prioritas dan perintis,
- Penyediaan dan ketercukupan prasarana dasar secara berkesinambungan,
- Penyediaan dan atau pemberian fasilitas untuk tersediannya, sumber daya manusia yang kompeten,
- Pemberian fasilitas, insentif pajak daerah dan retribusi,
- Penyediaan suasana yang kondusif bagi penanaman modal.

2.2.7 Arah Ketujuh : Promosi Penanaman Modal

Kegiatan penanaman modal harus tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Guna mewujudkan kondisi tersebut, dilakukan kegiatan promosi penanaman modal melalui :

- Penguatan image building sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak image building lokasi penanaman modal.
- Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targeted promotion*), terarah dan inovatif.

- Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.
- Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan BKPM Kabupaten/ Kota lainnya.
- Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif
untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.
- Peningkatan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui Pemerintah, dan Pemerintah daerah lain dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Daerah disusun dalam 4 (empat) tahap yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari tahap jangka pendek menuju tahap jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya. Hal ini dalam rangka mewujudkan proyek-proyek strategis dan kawasan strategis Daerah yang terkait dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial budaya, kepentingan pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

3.1. Tahap I Pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah

Tahap I (2012-2015) : Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan
Pelaksanaan Tahap I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek (2012-2015). Pada tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain: mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.

Untuk mendukung implementasi Tahap I dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal yang bersifat insentif dalam bentuk Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Membuka hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek besar dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya.
2. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal dalam dan luar negeri.
3. Mempromosikan Kabupaten Tegal sebagai daerah tujuan investasi potensial (*the right place to invest*).
4. Melakukan kerjasama investasi regional dan antar regional untuk kepentingan penunjang investasi dan kerjasama regional dalam penyediaan air bersih dan infrastruktur pendukung investasi lainnya.
5. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di Daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik Daerah.
6. Menggalang kerjasama dengan daerah lain dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan.
7. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.
8. Melakukan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia usaha/industri.

3.2 Tahap II Pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah

Tahap II (2016-2020) : Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi.

Pelaksanaan Tahap II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah (tahun 2016-2020). Pada Tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik (termasuk infrastruktur pendukung wilayah/kawasan peruntukan industri dan kawasan industri seperti jalan, listrik/energi, instalasi pengolahan limbah dan air bersih), diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan. Pada tahap ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar.

Untuk mendukung implementasi Tahap II dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah- langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), diantaranya pembangunan sarana transportasi, bandar udara, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan.

Pengembangan infrastruktur juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (*soft infrastructure*), terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.

2. Melakukan penyempurnaan/revisi atas Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.
3. Penyiapan kebijakan pendukung dalam rangka pengembangan energi di masa datang.

3.3 Tahap III Pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah

Tahap III (2021-2025) : Pengembangan Industri Skala Besar
Pelaksanaan Tahap III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (2021-2025). Pelaksanaan tahap ini baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal antar wilayah, dan terdapatnya sistem pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing.

Pada tahap ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster industri, klaster industri agribisnis dan turunannya dan industri transportasi.

Untuk mendukung implementasi Tahap III dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal di Daerah.
2. Pemetaan potensi sumber daya dan *value chain* distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi.
3. Koordinasi penyusunan program dan sasaran instansi penanaman modal dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan instansi terkait dalam mendorong industrialisasi skala besar.
4. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (*talent worker*).

3.4 Tahap IV Pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah

Tahap IV : Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan

(knowledge-based economy)

Pelaksanaan Tahap IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal setelah tahun 2025 pada saat perekonomian Kabupaten Tegal sudah tergolong maju. Pada tahap ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi.

Untuk mendukung pelaksanaan Tahap IV, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan kebijakan dalam rangka

mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi.

2. Menjadi daerah yang memiliki industri yang ramah lingkungan.
3. Mendorong dunia usaha untuk membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi.

BAB IV

PERKIRAAN KEBUTUHAN INVESTASI

KABUPATEN TEGAL TAHUN 2014-2025

4.1. Perekonomian Kabupaten Tegal Tahun 2025

Penanaman modal di Kabupaten Tegal diharapkan akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tegal. Ukuran kesejahteraan yang bisa digunakan adalah pendapatan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) dan pendapatan domestik regional bruto per kapita. Pada tahun 2025, diharapkan PDRB Kabupaten Tegal meningkat 0,95 kali lipat menjadi Rp 37.119.918 Juta dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp 18,955,755.71 Juta dan PDRB perkapita meningkat 0,88 kali lipat dari Rp 13,347,882.95 per tahun pada 2015 menjadi Rp 25,125,117.97 per tahun pada tahun 2025.

Masyarakat yang sejahtera ditandai dengan meningkatnya indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI), yang salah satu penyusun indeks kompositnya adalah ukuran pendapatan perkapita penduduk. Peningkatan pendapatan per kapita merupakan akibat dari pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Hingga 2025, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal meningkat secara berkualitas dan berkesinambungan. Sifat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas salah satu indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja yang besar (mempunyai elastisitas kesempatan kerja yang besar) berbasis pada pengembangan potensi daerah Kabupaten Tegal.

Perwujudan penciptaan lapangan kerja yang luas diperlukan syarat adanya kesempatan berusaha yang semakin luas, berbagai kemudahan usaha yang semakin baik, kemudahan untuk menjangkau permodalan dan pasar yang semakin luas bagi calon pelaku dan pelaku usaha, baik UMKM maupun non UMKM di Kabupaten Tegal. Syarat-syarat tersebut harus bisa dilengkapi secara langsung atau tidak langsung oleh Pemerintah Kabupaten Tegal.

4.2. Asumsi-Asumsi Dasar Penyusunan Rencana Umum Penanaman

Modal Kabupaten Tegal Tahun 2015-2025

Perwujudan kondisi yang dimaksud pada tahun 2025 ditempuh melalui strategi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pencapaian pertumbuhan berkualitas dilakukan dengan capaian dan kebutuhan pertumbuhan serta investasi yang mendasarkan pada asumsi-asumsi berikut:

1. Perilaku variabel-variabel ekonomi makro Kabupaten Tegal sama dengan perilaku historis variabel-variabel terkait selama kurun waktu 10 tahun sebelumnya,
2. Elastisitas penyerapan tenaga kerja yang meningkat. Peningkatan elastisitas tenaga kerja ini ditandai dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja seiring dengan pertumbuhan ekonomi,
3. Adanya target kebijakan berupa penurunan tingkat pengangguran, pertumbuhan lapangan kerja dan penurunan pertumbuhan penduduk. Selain target tersebut, ada prasyarat yang harus dipenuhi untuk mencapai berbagai target kebijakan di atas yakni pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta investasi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

4.3. Target Capaian Indikator Ekonomi Makro

Berdasarkan pada asumsi-asumsi tersebut, pada akhir Pembangunan Jangka Panjang (PJP) di tahun 2025, kondisi perekonomian Kabupaten Tegal sudah mencapai keadaan berikut.

- Pada tahun 2025 kesejahteraan penduduk di Kabupaten Tegal sudah meningkat jauh lebih tinggi dari kondisi tahun 2015. Tahun 2025 pendapatan per kapita (riil) penduduk Kabupaten Tegal meningkat 88,23 persen dari data existing tahun 2015, atau menjadi Rp25.125.117,97.
- Untuk mencapai tingkat pendapatan per kapita tersebut, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tegal harus mencapai rata-rata sebesar 6,3 persen per tahun, dengan pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun sebesar 0,36 persen, dan rata-rata inflasi sebesar 5 persen per tahun serta tingkat efisiensi perekonomian yang direpresentasikan oleh ICOR rata-rata

sebesar 2,5. Rasio investasi terhadap PDRB pada tahun dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2025 diproyeksikan rata-rata sebesar 15,75 persen per tahun.

- Penurunan tingkat kemiskinan dicapai melalui penciptaan lapangan kerja dengan menumbuhkan aktivitas ekonomi pada berbagai sektor ekonomi sesuai dengan karakter masing-masing sektor tanpa harus mengorbankan efisiensi. Sektor-sektor yang mempunyai karakter padat karya, pertanian, UMKM dan beberapa jenis industri pengolahan, mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam menyediakan lapangan kerja sementara sektor-sektor yang mempunyai karakter padat modal atau padat teknologi mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam upaya meningkatkan produktivitas perekonomian. Pada tahun 2025 ditargetkan elastisitas tenaga kerja sebesar 0,63 yang berarti bahwa kenaikan satu persen tenaga kerja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 0,63 persen. Dengan target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen per tahun maka, diharapkan tingkat pengangguran rata-rata pertahun sebesar 3,09 persen dengan target 2025 telah menurun menjadi hanya 2,89 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Tegal.

4.4. Kebutuhan Investasi sampai Tahun 2025

Indikasi kebutuhan investasi untuk mencapai kondisi di tahun 2025 meliputi investasi pemerintah dan investasi swasta. Investasi pemerintah tercermin dalam pos belanja modal yang terdapat di dalam APBD Kabupaten Tegal. Investasi swasta meliputi swasta yang tercatat dan tidak tercatat. Investasi swasta yang tercatat merupakan jenis investasi yang tercatat di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Sedangkan investasi yang tidak tercatat adalah jenis investasi yang tidak terekap atau tercatat di Kantor Penanaman Modal Kabupaten Tegal. Jenis investasi tidak tercatat diantaranya adalah investasi yang dilakukan oleh sektor informal (UMKMK). Contohnya adalah seseorang yang ingin membuka warung, maka pengeluaran yang dilakukan oleh orang tersebut untuk membuat bangunan warung adalah salah satu investasi yang tidak tercatat.

Investasi pemerintah diperlukan untuk menyediakan berbagai fasilitas publik dan persediaan eksternalitas guna mendorong dan mengakselerasi investasi swasta sehingga tercipta iklim usaha yang semakin kondusif. Fasilitas publik yang dibangun oleh pemerintah diantaranya adalah jalan, jembatan, pasar dan bendungan. Sifat investasi pemerintah bersifat sebagai stimulus. Tabel berikut ini adalah Proyeksi kebutuhan investasi sampai dengan tahun 2025 dengan mempertimbangkan beberapa asumsi di atas:

Tabel 4.1. Proyeksi Penanaman Modal Kabupaten Tegal

Tahun	Kebutuhan Investasi (Rp Juta)	PDRB (Rp Juta)	ICOR
2015	3,808,344.01	20,149,968.32	3.00
2016	3,913,327.36	21,419,416.32	2.90
2017	4,016,423.30	22,768,839.55	2.80
2018	4,116,977.32	24,203,276.44	2.70
2019	4,214,259.97	25,728,082.86	2.60
2020	4,307,459.95	27,348,952.08	2.50
2021	4,395,676.73	29,071,936.06	2.40
2022	4,477,912.52	30,903,468.03	2.30
2023	4,553,063.57	32,850,386.52	2.20
2024	4,619,910.82	34,919,960.87	2.10
2025	4,677,109.72	37,119,918.40	2.00

BAB V

PENUTUP

5.1. Kondisi yang Mendukung

Tugas utama pemerintah adalah menciptakan kerangka legal untuk mendukung iklim usaha yang kondusif (Stiglitz, 2000). Dengan demikian, kebijakan pemerintah; termasuk diantaranya adalah regulasi yang berkaitan dengan penanaman modal dimaksudkan untuk menciptakan kepastian usaha, sehingga iklim investasi akan semakin kondusif. Oleh karena itu, apabila semua faktor pendukung baik ekonomi, sosial, politik, hukum, pertahanan dan keamanan yang mendasar iasumsi-asumsi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Tegal ini dipenuhi, maka berbagai target capaian yang ditetapkan dalam RUPM Kabupaten Tegal ini akan dapat dicapai. Faktor-faktor pendukung ini mencakup faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari wilayah domestik baik daerah maupun nasional, dan faktor eksternal yang bersumber dari luar wilayah domestik atau faktor global internasional.

Faktor pendukung domestik berupa sinergi harmonis antara kekuatan dan pelaku ekonomi, sosial dan politik, ketaatan para pelaku terhadap hokum dan peraturan yang berlaku dan terlaksananya kepastian hukum, terjaga dan terjaminnya keamanan yang akan bermuara pada kondisi yang stabil. Kecenderungan perkembangan berbagai faktor tersebut menunjukkan adanya *trend* positif yang mendorong iklim usaha yang semakin kondusif. Berbagai kecenderungan faktor-faktor tersebut diantaranya adalah:

- (1) Kondisi ekonomi makro yang semakin stabil dan mantap. Kondisi ini ditunjukkan oleh membaiknya kinerja indikator ekonomi makro seperti: (a) rendah dan menurunnya laju inflasi, (b) stabilitas nilai tukar Rupiah terhadap berbagai mata uang kuat dunia, (c) cadangan devisa yang mantap, cukup besar dan jauh di atas ambang batas aman, (d) pertumbuhan ekonomi yang stabil bahkan ada kecendeungan meningkat, (e) Daya saing perekonomian nasional yang menunjukkan *trend* meningkat,

- (2) Stabilitas politik dan keamanan yang cenderung semakin mantap. Proses demokratisasi yang semakin mantap telah mendorong perekonomian tidak terlalu peka terhadap gejolak politik jangka pendek. Tidak sebagaimana pada awal reformasi dan periode distabilitas politik; dimana gejolak politik cenderung akan berpengaruh dengan cepat terhadap stabilitas ekonomi, dewasa ini masyarakat Indonesia sudah cenderung semakin dewasa dalam berpolitik. Akibatnya, perubahan-perubahan politik local ataupun nasional tidak akan menjadikan terjadinya gejolak ekonomi atau memudahkan ekonomi goyah (*vulnerable*),
- (3) Manajemen makro perekonomian yang semakin membaik seiring dengan penerapan prinsip tatakelola yang baik (*good governance*). Berbagai macam undang-undang dan peraturan yang mendorong terciptanya tatakelola yang baik telah mampu menciptakan harapan untuk tumbuhnya kondisi dan iklim usaha yang semakin baik,
- (4) Kabupaten Tegal yang mempunyai kekhasan berupa penduduk yang mempunyai etos kuat untuk bekerja keras dan tahan uji.

Faktor pendukung eksternal berupa kecenderungan semakin membaiknya perekonomian dunia karena semakin pulihnya krisis ekonomi yang dipicu oleh kondisi perekonomian dunia. Berkurangnya dominasi peran Amerika Serikat dan munculnya kekuatan ekonomi Cina dan India, mulai efektifnya peran Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community: AEC*), semakin memperkuat terjadinya pergeseran kekuatan ekonomi dunia dan keseimbangan ekonomi dunia. Pergeseran dan keseimbangan ekonomi dunia ini menciptakan peluang baru dan memperluas pasar komoditi Indonesia kenegara-negara yang mulai tumbuh dan berkembang perekonomian mereka baik Eropa Timur maupun Asia.

5.2. Keadaan yang Bisa Mengganggu

Faktor yang bisa mengganggu tercapainya target dalam RUPM Kabupaten Tegal ini berupa faktor-faktor yang mendorong terjadinya penyimpangan asumsi-asumsi yang mendasari perencanaan ini. Faktor-faktor ini bersifat *uncontrollable* dan tidak dapat diperkirakan (*unpredictable*), baik berupa faktor domestik maupun global internasional. Termasuk kedalam faktor pengganggu ini adalah

kondisi yang ada saat ini (*existing*) yang berupa hambatan-hambatan terhadap investasi khususnya terkait dengan pengelolaan pemerintahan yang tidak efisien dan korupsi.

Faktor domestik yang bisa mengganggu berupa faktor yang akan menciptakan persepsi negative para penanam modal atas iklim investasi di Indonesia. Berbagai kecenderungan faktor-faktor tersebut diantaranya adalah:

- (1) Tingginya tingkat korupsi. Tingginya tingkat korupsi di Indonesia antara lain ditunjukkan oleh rendahnya Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index*). Tingginya tingkat korupsi ini menunjukkan potensi tingginya inefisiensi perekonomian dan akan dapat semakin menurunkan tingkat kepercayaan investor terhadap pengelolaan manajemen makro perekonomian . Selain itu, tingginya tingkat korupsi ini menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dan juga akan mempertinggi risiko investasi di Indonesia,
- (2) Tingginya tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan banyaknya orang miskin dan menganggur. Hal ini juga menunjukkan masyarakat yang daya belinya rendah juga sangat banyak. Rendahnya daya beli masyarakat merupakan faktor yang tidak kondusif untuk penanaman modal,
- (3) Kesenjangan antar wilayah. Kesenjangan antar wilayah berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur. Wilayah-wilayah yang relatif miskin pada umumnya juga rendah ketersediaan infrastrukturnya. Karenaitu, kesenjangan antar wilayah biasanya juga menggambarkan ketidakmerataan penyebaran infrastruktur. Semakin tidak merata ketersediaan infrastruktur, semakin tinggi kecenderungan terjadinya kesenjangan antar wilayah,

- (4) Kebijakan pemerintah daerah dan target-target capaian pembangunan daerah seringkali terhambat oleh ego sektoral dan kurangnya kerjasama antar SKPD di Kabupaten Tegal. Oleh karena itu perlu sinergi dari seluruh stakeholder dalam mencapai target pembangunan.
- (5) Ancaman krisis ekonomi dunia yang tidak bisa diperkirakan penyebabnya. Ancaman krisis ini bisa terjadi karena berbagai sebab yang tidak bisa diperkirakan, misalnya karena melonjaknya harga minyak di pasar dunia yang akan mengganggu pasar energy dunia, atau bahkan juga akan mengganggu pasar modal dunia.

Selain berbagai faktor tersebut, ada faktor-faktor lain yang bisa mengganggu investasi tetapi tidak bisa diperkirakan penyebabnya, seperti bencana alam yang akan berdampak pada perekonomian dan kehidupan masyarakat secara masif.

EXECUTIVE SUMMARY

Pembangunan ekonomi Kabupaten Tegal bergerak dinamis seiring pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Guna mendorong pertumbuhan semakin cepat, dan kesempatan berusaha yang semakin luas, diperlukan berbagai kemudahan usaha yang semakin baik, kemudahan untuk menjangkau permodalan dan pasar yang semakin luas bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Untuk mencapai kondisi ideal pada tahun 2025, kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal perlu ditempuh melalui strategi pertumbuhan yang semakin berkualitas.

Dalam rangka memadukan arah penanaman modal dengan rencana pembangunan daerah tersebut, diperlukan pedoman mengenai arah, strategi dan kebijakan penanaman modal di Kabupaten Tegal. Pedoman perencanaan penanaman modal daerah Kabupaten Tegal dalam jangka panjang disusun dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Tegal. RUPMK Tegal berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan diprioritaskan persebaran pengembangan penanaman modalnya di Kabupaten Tegal.

Kebijakan penanaman modal daerah harus diarahkan untuk menciptakan perekonomian daerah yang memiliki daya saing yang tinggi dan berkelanjutan. Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian daerah secara berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Peraturan Bupati Tegal Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tegal Tahun 2014-2025, sampai saat ini telah berjalan selama dua tahun. Dinamika pertumbuhan ekonomi di daerah dan iklim investasi yang semakin membaik di daerah, menuntut pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi dan revisi terhadap target investasi ke depan. Perkembangan keadaan khususnya pertumbuhan ekonomi secara makro, dan untuk memacu kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dibidang

Penanaman Modal di Kabupaten Tegal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Penanaman modal di Kabupaten Tegal diharapkan akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tegal. Ukuran kesejahteraan yang bisa digunakan adalah pendapatan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) dan pendapatan domestik regional bruto per kapita. Pada tahun 2025, diharapkan PDRB Kabupaten Tegal meningkat 0,95 kali lipat menjadi Rp 37.119.918 Juta dan PDRB perkapita meningkat 0,88 kali lipat dari Rp 13,347,882.

Pada tahun 2025 kesejahteraan penduduk di Kabupaten Tegal sudah meningkat jauh lebih tinggi dari kondisi tahun 2014. Tahun 2025 pendapatan per kapita (riil) penduduk Kabupaten Tegal meningkat 88,23 persen dari data existing tahun 2014, atau menjadi Rp25.125.117,97. Untuk mencapai tingkat pendapatan per kapita tersebut, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tegal harus mencapai rata-rata sebesar 6,3 persen per tahun, dengan pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun sebesar 0,36 persen, dan rata-rata inflasi sebesar 5 persen per tahun serta tingkat efisiensi perekonomian yang direpresentasikan oleh ICOR sebesar 2,5. Rasio investasi terhadap PDRB pada tahun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2025 diproyeksikan rata-rata sebesar 15,75 persen per tahun.

Masyarakat yang sejahtera ditandai dengan meningkatnya indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI), yang salah satu penyusun indeks kompositnya adalah ukuran pendapatan perkapita penduduk. Peningkatan pendapatan per kapita merupakan akibat dari pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas salah satu indikatornya adalah yang mampu menyerap tenaga kerja yang besar (mempunyai elastisitas kesempatan kerja yang besar) berbasis pada pengembangan potensi daerah Kabupaten Tegal. Pada tahun 2025 ditargetkan elastisitas tenaga kerja sebesar 0,63 yang berarti bahwa kenaikan satu persen tenaga kerja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 0,63 persen. Dengan target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen per tahun maka, diharapkan tingkat pengangguran rata-rata pertahun sebesar 3,09 persen dengan target 2025 telah menurun menjadi hanya 2,89 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Tegal.

Perwujudan penciptaan lapangan kerja yang luas diperlukan syarat adanya kesempatan berusaha yang semakin luas, berbagai kemudahan usaha yang semakin baik, kemudahan untuk menjangkau permodalan dan pasar yang semakin luas bagi calon pelaku dan pelaku usaha, baik UMKM maupun non UMKM di Kabupaten Tegal. Syarat-syarat tersebut harus bisa dilengkapi secara langsung atau tidak langsung oleh Pemerintah Kabupaten Tegal.

Indikasi kebutuhan investasi untuk mencapai kondisi di tahun 2025 meliputi investasi pemerintah dan investasi swasta. Investasi pemerintah tercermin dalam pos belanja modal yang terdapat di dalam APBD Kabupaten Tegal. Investasi swasta meliputi swasta yang tercatat dan tidak tercatat. Investasi swasta yang tercatat merupakan jenis investasi yang tercatat di Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu. Sedangkan investasi yang tidak tercatat adalah jenis investasi yang tidak terekap atau tercatat di Badan Penanaman modal Kabupaten Tegal. Jenis investasi tidak tercatat diantaranya adalah investasi yang dilakukan oleh sektor informal (UMKMK). Contohnya adalah seseorang yang ingin membuka warung, maka pengeluaran yang dilakukan oleh orang tersebut untuk membuat bangunan warung adalah salah satu investasi yang tidak tercatat.

Investasi pemerintah diperlukan untuk menyediakan berbagai fasilitas publik dan persediaan eksternalitas guna mendorong dan mengakselerasi investasi swasta sehingga tercipta iklim usaha yang semakin kondusif. Fasilitas publik yang dibangun oleh pemerintah diantaranya adalah jalan, jembatan, pasar dan bendungan. Sifat investasi pemerintah bersifat sebagai stimulus.

BUPATI TEGAL,



PENTHUS SUSMONO